



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Jalan Taman Siswa No. 1 Padang, Telp. 7051700 – 7051756 Fax. (0751) 7051783

<http://www.bmcktr.sumbarprov.go.id>

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi :

**PENANGANAN PASCA BENCANA RUAS JALAN GUGUAK CINO –
SAWAHLUNTO (P.038) BTT**

NOMOR : 620/30.152/KTR-BM/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut “Kontrak” dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Dua bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat berdasarkan Surat Pesanan Nomor : 620/30.118/SP-P-BM/2024 tanggal 8 Mei 2024, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), Nomor: 620/30.120/SPPBJ-BM/2024 tanggal 8 Mei 2024 antara :

Nama : WELLY JUWITA, ST.MT
NIP : 19850514 201101 2 004
Jabatan : PPTK/PPK Paket Penanganan Pasca Bencana Ruas Jalan
Guguak Cino – Sawahlunto (P.038) BTT
Berkedudukan di : Jl. Taman Siswa No. 1, Padang

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Satuan Kerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Nomor: 1646 /SK-BMCKTR/2024 tanggal 05 APRIL 2024 Tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pejabat Penata Usaha Keuangan (PPK) SKPD, PPK Unit, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 selanjutnya disebut “Pejabat Penandatanganan Kontrak”, dengan:

Nama : RENDI SEPTIYAN
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Jl. Jendral Sudirman No.254 Lubuk Sikaping,Kec.Lubuk
Sikaping,Kab. Pasaman, Provinsi Sumatera Barat
Akta Notaris Nomor : 15
Tanggal : 12 Januari 2012
Notaris : Imelda Marthias, SH

yang bertindak untuk dan atas nama CV. NISA KONSTRUKSI berdasarkan Akte Notaris No. 15 tanggal 12 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Notaris Imelda Marthias, SH selanjutnya disebut “Penyedia”.

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Penanganan Pasca Bencana Ruas Jalan Guguak Cimo – Sawahlunto (P.038) BTT sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
- c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat yang Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara panat;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan Pekerjaan Penanganan Pasca Bencana Ruas Jalan Guguak Cimo – Sawahlunto (P.038) BTT dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

1. Perkerasan beton semen dengan anyaman tulangan tunggal
2. Lapis pondasi bawah beton kurus
3. Gorong-gorong kotak beton bertulang , uk. 100x100 cm
4. Pasangan Batu dengan Mortar

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

1. Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp 596.693.490,27 (Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Rupiah Dua Puluh Tujuh Sen)** dengan kode akun kegiatan 1.03.10.1.01.0030.5.2.04.01.01.0002
2. Kontrak ini dibiayai dari APBD Tahun Anggaran 2024
3. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke PT. Bank Nagari Cabang Lubuk Sikaping rekening nomor : 08000103005335 atas nama Penyedia : **CV. NISA KONSTRUKSI**

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a) Adendum Kontrak (apabila ada);
 - b) Surat Perjanjian;
 - c) Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - d) Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - e) Spesifikasi Teknis; dan Gambar
 - f) Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi)
 - g) Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik)

Pasal 5

MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama **60 (enam puluh)** hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama **180 (Seratus Delapan Puluh)** hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama

Penyedia

CV. NISA KONSTRUKSI



RENDI SEPTIYAN

Direktur

Untuk dan atas nama

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang

Provinsi Sumatera Barat

PPTK/PPKom



WELLY JUWITA, ST.MT

NIP. 19850514 201101 2 004